



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1702, 2019

KEMENKEU. Kualitas Piutang. Pembentukan  
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penentuan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 207/PMK.06/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
69/PMK.06/2014 TENTANG PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN  
PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PADA  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 serta dalam rangka mengoptimalkan penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada

Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.06/2014 TENTANG PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Piutang diklasifikasikan menjadi:
  - a. Piutang Perpajakan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, meliputi:
    - 1) Piutang Pajak PPh Migas;
    - 2) Piutang Pajak PPh Non Migas;
    - 3) Piutang Pajak PPN;
    - 4) Piutang Pajak PPnBM;
    - 5) Piutang Pajak PBB;
    - 6) Piutang Pajak Cukai dan Bea Meterai;
    - 7) Piutang Pajak Perdagangan Internasional; dan
    - 8) Piutang Pajak Lainnya.
  - b. Piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga, meliputi:
    - 1) Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Non Migas;
    - 2) Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya:
    - 3) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran;
    - 4) Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
    - 5) Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum;
    - 6) Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja;
    - 7) Piutang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
    - 8) Piutang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - 9) Piutang Lainnya yang Dikelola oleh Kementerian/Lembaga.

- c. Piutang yang dikelola oleh BUN, meliputi:
- 1) Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak, meliputi:
    - a) Sumber Daya Alam Migas; dan
    - b) Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara;
  - 2) Piutang PT Perusahaan Pengelola Aset;
  - 3) Piutang transfer ke Daerah;
  - 4) Piutang Kredit Investasi Pemerintah;
  - 5) Piutang Penerusan Pinjaman;
  - 6) Piutang dari Kas Umum Negara;
  - 7) Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi;
  - 8) Piutang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
  - 9) Piutang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - 10) Piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
  - 11) Piutang eks Bank Dalam Likuidasi; dan
  - 12) Piutang lainnya yang Dikelola oleh BUN.
- (2) Pengelolaan piutang oleh BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh PPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Kementerian/Lembaga dan PPA BUN wajib melakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga wajib:
  - a. menilai dan menentukan Kualitas Piutang yang dikelola Kementerian/Lembaga yang